

Pembangunan Mendesak Berharap Disetujui Pakai Anggaran Khusus untuk Ruang Belajar yang Terbakar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,22/03/2024

Terbakarnya mayoritas ruang belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Samarinda, sedikit banyak membuat aktivitas belajar-mengajar terganggu.

SAMARINDA – Hanya tersisa puing bangunan yang hangus. Musibah tersebut tentu membuat aktivitas terganggu. Terlebih dalam waktu dekat, kelas IX akan menjalani asesmen.

Menurut catatan harian ini, kebakaran itu menelan 16 ruangan, kamar mandi belakang 9 pintu, dan 3 penampungan air. Itu baru yang diperkirakan. Belum peralatan di ruangan. Dari 16 ruangan tersebut, ada 13 untuk ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS. Secara nominal belum diperhitungkan berapa kerugian yang menimpa sekolah tersebut.

“Sudah ada peninjauan dari BPBD dengan Pak Sekkot, dan memang sekolah harus segera dibangun kembali,” ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam penjelasannya saat bersua awak media, kemarin (21/3). Dia juga sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda untuk menghitung secara keseluruhan.

Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin yang diwawancarai terpisah menjelaskan, pihaknya juga sudah meninjau SMP 5. Guna memastikan kondisi terkini. “Langkah selanjutnya yakni untuk proses belajar mengajar dibagi *shift*, pagi dan sore. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Itu memang tidak efektif, tapi mau tidak mau karena kondisinya habis terbakar. Kalau ke sekolah tetangga kan sama saja, sistemnya pagi-sore juga. Saya juga sudah buat laporan khusus ke Pak Wali Kota (Andi Harun),” tegas asli.

Dia meyakinkan, dalam waktu dekat akan diproses perbaikan. Sekolah tersebut, dalam hal ini SMP 5, memang sedang disiapkan untuk sekolah terpadu. “Jadi kata Pak Wali Kota jangan tanggung-tanggung. Di Samarinda kan ada dua yang sudah disiapkan jadi sekolah model terpadu. Pertama kan SMP 16 dan SMP 50 di Sungai Kunjang. Nah, SMP 5 itu

disiapkan. Jadi kan SMP 5 itu kan banjir dan benar sudah lama tidak mendapat perbaikan. Jadi kami sudah bikin *Detail Engineering Design* (DED). Jadi nanti bangunannya bakal lebih bagus lah,” tegasnya.

Dibeberkan Asli, di era kepemimpinan Andi Harun, ada istilah mendesak. “Jadi (pembangunan ulang) itu semoga disetujui, dan segera dilelang. Karena kan *force majeure*, usulan kami sih Rp18 miliar. Tapi tidak tahu disetujuinya berapa nanti, kan harus dibahas bersama Tim Anggaran Pemkot,” bebarnya.

Sebelumnya, staf Wakil Kurikulum SMP 5 Samarinda Sinta Sutejo menjelaskan, fokus utama yakni peserta didik di kelas IX bisa melaksanakan pembelajaran. Sebab, April mendatang mereka akan memasuki tahap ujian. Tak cukup waktunya bila diliburkan hingga pemulihan selesai. Ada 10 ruang kelas yang tidak terdampak dan akan digunakan untuk pembelajaran kelas IX. “Dengan waktu yang tersisa, sekitar dua minggu ke depan, kami akan maksimalkan mereka (peserta didik) untuk *assessment*-nya nanti di April,” tuturnya.

Total peserta didik kelas IX sebanyak 318. Untuk kelas VII ada 299 dan VIII sebanyak 247 siswa. Jadi, sebanyak 476 peserta didik bakal belajar dari rumah dan kelas IX difokuskan di sekolah. Hingga saat ini belum diketahui kapan perbaikan, khususnya ruangan yang terbakar. “Kami belum tahu kapan diperbaiki. Kami sudah melaporkan ke Disdikbud Samarinda,” tegasnya. Kembali dikonfirmasi, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengungkapkan, SMP 5 juga didatangi Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya. “Ya memang sekalian datang. Dan hasilnya belum bisa diketahui. Karena tentu kan harus melewati serangkaian pemeriksaan dulu, beberapa bahan uji yang dibawa harus diperiksa secara *scientific*,” tegasnya. **(dra2/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pembangunan Mendesak Berharap Disetujui Pakai Anggaran Khusus untuk Ruang Belajar yang Terbakar, 22/03/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.